



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ ~~0558~~ /2025

TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL
TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN POSO
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Ahli Pendamping Penyusun Dokumen;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. sebagai Fasilitator dalam bimbingan teknis, workshop dan pertemuan lainnya;
 - b. sebagai narasumber, motivator, pendamping sekaligus konsultan bagi Anggota Pokja PL;
 - c. melakukan Pelingkupan;
 - d. pengumpulan dan analisis baseline data;
 - e. melakukan pengkajian pengaruh terhadap visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran pokok rencana awal RDTR Kawasan Perkotaan Poso;
 - f. merumuskan langkah mitigasi/alternatif; dan
 - g. menyusun laporan akhir KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Poso Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Tim Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Oktober – Desember 2025.
- KEEMPAT : Tugas Tim Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dinyatakan berakhir setelah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Poso Tahun 2025-2045 sudah mendapatkan validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025, pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI POSO,

VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

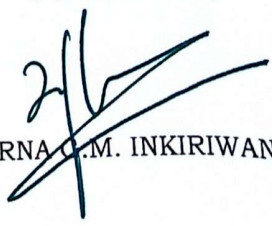
NOMOR : 100.3.3.2/ 0558 /2025

TANGGAL : 5 Agustus 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2025-2045.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. Muhd Nur Sangadji, DEA	Ketua Tim Ahli
2	Dr. Irwan Lakani, SP., M.Si	Anggota
3	Dr. Ir. Selvy Mozin, M.Sc	Anggota
4	Hadi Abdurrahman, ST.,M.URP	Anggota
5	Hauris, SP., M.Si	Anggota
6	Syamsuri Satria, S.T., M.T, IAP	Anggota
7	Ramadhana, S.T	Anggota

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG